

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN
BERUANG MADU DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

(Studi pada Resor Lampung Barat)

SKRIPSI

Oleh

ASWITA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2020/2021**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN BERUANG MADU DI KABUPATEN PESISIR BARAT

Oleh

Aswita

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan sumber daya alam terutama sumber daya alam hayatinya, baik berupa jenis tumbuh-tumbuhan maupun satwa-satwa yang ada di dalamnya. Kekayaan alam tersebut merupakan aset yang tak ternilai harganya, oleh karena itu perlu adanya suatu pengaturan perlindungan hukum berbagai jenis tumbuhan dan satwa tersebut terutama satwa yang dilindungi di Indonesia. Pengaturan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi di Indonesia dirumuskan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) penegakan hukum terhadap tindak pidana perburuan beruang madu di Kabupaten Pesisir Barat (2) faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perburuan beruang madu di Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Narasumber terdiri dari Kasatreskrim Polres Lampung Barat, pengadilan negeri liwa lampung barat dan dosen bagian hukum pidana fakultas hukum unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: penegakan hukum oleh Polres lampung barat terhadap tindak pidana perburuan hewan sesuai dengan tahap aplikasi dalam penegakan hukum pidana. Tahap aplikasi ini dilaksanakan oleh penyidik Polres Lampung Barat dengan penyidikan yang dituangkan ke dalam berita acara secara tertulis untuk selanjutnya dibuat dalam satu bendel kertas yang bersampul berkas perkara lengkap dengan daftar isi, daftar saksi, daftar tersangka dan daftar barang bukti. Setelah berkas perkara tersebut diterima dan dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, maka akan diproses secara hukum oleh kepolisian telah selesai dan selanjutnya diproses secara hukum oleh pihak kejaksaan dan pengadilan. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perburuan hewan adalah subtansi hukum yang rendahnya ancaman terhadap pelaku tindak pidana perburuan hewan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Aswita

Faktor aparat penegak hukum kurangnya personil penyidik Polres Lampung Barat yang khusus melakukan penyidikan tindak pidana perburuan hewan, faktor sarana dan prasarana, yaitu tidak adanya klinik khusus hewan di Kabupaten Lampung Barat, yang berguna untuk memastikan bahwa telah terjadi perburuan hewan. Faktor masyarakat yaitu minimnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum terhadap pelaku perburuan hewan. Masyarakat dalam hal ini menganggap bahwa bukan sebagai tindak pidana. Faktor budaya, yaitu masyarakat masih memilih kompromi dalam menyelesaikan perkara pidana.

Saran dalam penelitian ini adalah: Aparat penegak hukum disarankan untuk menjatuhkan pidana yang berat dan berdenda yang sangat besar terhadap pelaku tindak pidana perburuan hewan, hal ini penting dilakukan dalam rangka memberikan efek jera dan sebagai upaya untuk meminimalisasi tindak pidana yang serupa di masa-masa yang akan datang. Pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi pada terjadinya tindak pidana perburuan hewan hendaknya dioptimalkan dalam rangka menjaga kelestarian hewan dari kepunahan apabila terus menerus dijadikan sebagai sasaran berburu oleh masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perburuan Beruang Madu

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACT OF SUN BEAR HUNTING IN WEST COASTAL DISTRICT

By

ASWITA

The Indonesian nation is a nation that is rich in natural resources, especially biological natural resources, both in the form of plants and animals in it. This natural wealth is an invaluable asset, therefore it is necessary to have a legal protection arrangement for various types of plants and animals, especially protected animals in Indonesia. The regulation of legal protection against the crime of poaching protected animals in Indonesia is formulated through Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. The problems in this study are: (1) law enforcement against the crime of hunting sun bears in Pesisir Barat Regency (2) the factors that hinder law enforcement against the crime of hunting sun bears in Pesisir Barat Regency.

This study uses a normative juridical approach and an empirical approach. The resource persons consisted of the Head of Criminal Investigation Unit of the West Lampung Police, the West Lampung Liwa District Court and a lecturer in the Criminal Law Department at the Unila Law Faculty. Data was collected by means of a literature study and field study, then the data was analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show: law enforcement by the West Lampung Police against the crime of animal hunting in accordance with the application stage in criminal law enforcement. This application stage is carried out by West Lampung Police investigators with the investigation poured into a written report to be further made in a bundle of paper with a cover for the case file complete with a table of contents, list of witnesses, list of suspects and list of evidence. After the case file is received and declared complete by the prosecutor, it will be processed legally by the police and has been completed and then processed legally by the prosecutor and the court. The inhibiting factors in law enforcement against the crime of animal hunting is the legal substance that has a low threat to the perpetrators of the crime of hunting animals as regulated in Article 21 Paragraph (2) of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems.

The factor of law enforcement officials is the lack of investigators from the West Lampung Police who specifically conduct investigations into criminal acts of animal hunting, the facilities and infrastructure factors, namely the absence of a special animal clinic in West Lampung Regency, which is useful for ensuring that animal

hunting has occurred. The community factor is the lack of community participation in law enforcement against animal poachers. Society in this case considers that not as a crime. Cultural factors, namely the community still chooses to compromise in resolving criminal cases.

Suggestions in this study are: Law enforcement officers are advised to impose heavy penalties and very large fines on perpetrators of the crime of animal hunting, this is important to do in order to provide a deterrent effect and as an effort to minimize similar crimes in the future. will come. Supervision of community activities that have the potential for criminal acts of animal hunting should be optimized in order to preserve animals from extinction if they are continuously used as hunting targets by the community.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Sun Bear Hunting

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN
BERUANG MANDU DI KABUPATEN PESISIR BARAT (STUDI PADA
RESOR LAMPUNG BARAT)**

**Oleh
ASWITA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2020/2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PERBURUAN BERUANG MADU DI
KABUPATEN PESISIR BARAT (STUDI PADA
RESOR LAMPUNG BARAT)**

Nama Mahasiswa : **Aswita**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1512011323**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002



Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 19 8607022010122003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Maya Shafira, S.H., M.H.** 

Sekrestaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.** 

Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.** 

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Juli 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASWITA
Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011323
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perburuan Beruang Madu Di Kabupaten Pesisir Barat (Studi pada Resor Lampung Barat)”**, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 2021

Penulis



Aswita
NPM. 1512011323

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama ASWITA, lahir di Pesisir Barat pada Tanggal 10 Desember 1996, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Syafruddin dan Ibu Herlina.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri Kebuayan Karya Penggawa Pesisir Barat selesai pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Karya Penggawa Pesisir barat selesai pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Karya Penggawa Pesisir Barat selesai pada Tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tahun 2018, penulis melaksanakan kuliah kerja nyata tematik di Desa Sido Makmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur.

MOTTO

“Berawal dari sebuah intuisi
Lalu rindu menyapa menginspirasi
Bukan hanya menulis sejuta puisi
Lentas untuk membuat satu skripsi”
(Putra Aulia Nur Iman)

“Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan.
Dengan bermodal yakin merupakan obat mujarap penumbuh semangat hidup”
(Penulis)

“Obat hati ada dua cara, yang pertama jangan suka memanjakan diri
Sendiri dan yang kedua selalu liatlah ke bawah”
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat karunia, kesehatan, rahmat, hidayah yang diberikan Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini

Kepada:

Ayah tercinta Syafruddin dan Herlina.

Kedua orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan doa luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun.

Kakak-kakak ku Rina Susanti, S.Pd., Marbawi, S.Pd.i., Mat Alamsah, S.E., Nurhanna, S.Sos., Heru Munandar dan Keponakan Kaila Chintia Veronica & Kaisa Veronica, nenek Maryam.

Kakak, nenek dan adik yang selalu memberikan senyum, keceriaan, dan kasih sayang untukku sehingga menjadi motivasiku untuk selalu semangat.

Almamater tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perburuan Beruang Madu Di Kabupaten Pesisir Barat (Studi pada Resor Lampung Barat)**. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Dr. M .Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberi saran dan pengarahan yang sungguh luar biasa dalam membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.

5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membantu, mengoreksi, dan memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membantu, mengoreksi, dan memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Eko Raharjo, S.H, M.H., selaku Dosen Pembahas I terimakasih atas waktu, kritik, dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II,terimakasih atas waktu, kritik, dan saranguna kesempurnaan skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
10. Untuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak Syafruddin dan Ibu Herlina, Nenek Maryam tanpa segala semangat, kasih sayang dan doa dari mereka penulis tidak akan mungkin bisa menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
11. Untuk kakak Rina Susanti S.Pd., Marbawi S.Pd.i., Mat Alamsah, S.E., Nurhanna S.Sos., Heru Munandar dan keponakan Kaila Chintia Veronica & Kaisa Veronica yang tersayang terimakasih atas kebersamaan dan kehangatan kalian dalam menyikapi keluh kesah ku tentang skripsi.
12. Sahabat-sahabat sejak awal perkuliahan, Tuti, Devi, Queentya, Dewi, Tya terimakasih atas semangatnya, kesetiaannya, kepedulian dan perhatian yang telah diberikan hingga saat ini.

13. Teman-teman semasa KKN, Riza, Dian Dira, Juli, Nata, Imran dan Amar, terimakasih atas doa dan semangat yang membuat saya termotivasi dalam menyelesaikan skripsi.
14. Teman-teman terbaik yang berjuang bersama-sama untuk memperoleh gelar sarjana hukum, serta semua temen-teman jurusan pidana yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua doa, motivasi, bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 2021

Penulis,

Aswita

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PERSETUJUAN	viii
SURAT PERNYATAAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tentang Penegakan Hukum.....	20
B. Faktor-Faktor Penyebab Perburuan Beruang Madu	25
C. Pengertian Tentang Tindak Pidana	27
D. Tinjauan Umum Perlindungan Terhadap Tindak Pidana Perburuan	36
E. Tindak Pidana Perburuan Beruang Madu	38
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	42
B. Jenis dan Sumber Data.....	42
C. Penentuan Narasumber	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
E. Analisis Data	45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perburuan Beruang Madu di Kabupaten Pesisir Barat..... 47
- B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Perburuan Beruang Madu Di Kabupaten Pesisir Barat 73

V. PENUTUP

- A. Simpulan 85
- B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia di anugrahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya yang melimpah, baik di darat, diperairan maupun di udara. Kekayaan sumber daya alam Indonesia terdiri dari sumber daya alam hayati (*biotik*). Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati dialam yang terdiri sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistemnya.

Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia sangatlah tinggi di dunia, termasuk didalamnya keanekaragaman binatang/satwa liar atau fauna. Misalnya, Indonesia menempati peringkat pertama di dunia yang memiliki keanekaragaman jenis mamalia, memiliki keanekaan burung peringkat keempat dunia, di bawah peringkat Negara Kolumbia, Peru dan Brazil serta memiliki keanekaan jenis *Reptile* peringkat ketiga setelah negara Meksiko dan Australia.¹ Apalagi banyak ikan hidup di perairan Indonesia. Persebaran fauna dikelompokan dalam tiga wilayah geografi yaitu fauna Indonesia Barat, fauna Indonesia Tengah dan fauna Indonesia Timur.

¹Johan Iskandar, *Keanekaan Hayati Jenis Binatang: Manfaat Ekologi Bagi Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 1.

Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia itu akan terus bertambah, seiring dengan intensifnya penelitian atau eksplorasi alam karena masih banyak tempat di Indonesia seperti Papua yang belum terdata dengan lengkap daftar spesies satwa maupun tumbuhannya. Meskipun kaya, Indonesia mendapat sorotan dunia akibat laju *Deforestasi* dan *Degradasi* hutannya yang cukup cepat yang juga berakibat pada tingginya laju kehilangan jenis, baik Flora, Fauna dan *Mikroorganisme*.²Karena tingginya jenis Flora dan Fauna yang hilang, maka Indonesia dikenal sebagai Negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah satwa liar yang terancam punah adalah jenis mamalia, jenis burung, jenis reptile, jenis ikan, dan jenis lainnya. Jika tidak ada upaya untuk menyelamatkannya maka spesies tersebut akan benar-benar punah dari alam, seperti halnya harimau Bali yang benar-benar telah punah sejak tahun 70-an.³Penyebab utama yang mengancam punahnya satwa yang dilindungi Indonesia setidaknya ada dua hal, salah satunya perburuan satwa yang dilindungi.

Perburuan satwa yang dilindungi adalah suatu kejahatan terhadap satwa yang tidak melihat aturan yang sudah ada. Perburuan satwa yang dilindungi menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi Indonesia karena tingginya keuntungan yang diperoleh dan kecilnya resiko hukum yang harus dihadapi oleh pelaku perburuan satwa yang dilindungi tersebut membuat perdagangan satwa yang dilindungi menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan

² Direktorat Jendral Bea dan cukai, *Jaga Alam, Lindungi Flora dan Fauna Indonesia*, (Jakarta: Warta Bea dan cukai, 2015), hlm.5.

³ ProFauna Indonesia, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, (Malang: Al-Hikam, 2010), hlm.1.

tersebut. Apalagi lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam bukan hasil penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.⁴ Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Perundang-Undangan untuk melindungi satwa yang dilindungi dari segala kejahatan yang akan menimbulkan kepunahan. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini didukung dengan peraturan lain, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwssa Liar.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
7. Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor p.20/Menlh/Setjen/Kum.1/6/2018

Peraturan-peraturan tersebut diatas mengatur semua jenis satwa yang dilindungi oleh Negara, baik yang ada di dalam bebas maupun yang dimiliki oleh masyarakat, dikarenakan satwa yang melindungi tersebut sudah hampir punah di habitat aslinya. Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

⁴<http://profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.WmlvzPmnHIU> diakses pada 18 Januari 2018 jam.23.30 wib.

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang segala bentuk kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi. Perburuan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai sanksi pidana dan denda sesuai yang tertuang dalam Pasal 21 Ayat (2) jo Pasal 40 Ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menentukan:

Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan mati.
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. Mengambil, merusak, memusnakan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi.

Agar semua larangan yang telah ditetapkan dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditaati oleh semua orang, maka perlu ada sanksi. Dalam Pasal 40 Ayat (2) dan (4) memuat sanksi pidana untuk melindungi satwa yang dilindungi, menentukan:

“Ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ayat (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Selain sanksi pidana sesuai ketentuan diatas, perdagangan terhadap satwa yang dilindungi juga diancam dengan sanksi denda, yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar diatur dalam Pasal 56 yang menentukan:

Ayat (1) Barang siapa melakukan perdagangan satwa liar yang dilindungi dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Ayat (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan.

Walaupun telah ada payung hukum untuk mengatur hal tersebut tetapi tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi masih saja tetap terjadi, salah satunya di Daerah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Berikut ini adalah kasus yang telah terjadi di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung: Pada tanggal 12 Agustus 2018, telah terduga pemburu Beruang yang terdiri dari empat orang bernama Hendra umur 63 tahun warga pekon (Desa) Sukamaju Kecamatan Ngaras, Aroni alias Inday umur 60 tahun, Mardiansyah umur 38 tahun, dan Fahrizal Husin umur 54 tahun. Ketiganya warga pekon (Desa) Penyandingan Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat.

Pemburuan tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 WIB dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Register 22B Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian pelaku melakukan perburuan dengan menggunakan alat senapan angin, pisau dan alat penerang senter. Saat ini keempat orang yang telah di tangkap dan berstatus tersangka tersebut beserta barang bukti diamankan di Polres Lampung Barat

guna proses penyidik oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta di bantu oleh Penyidik Polres Lampung Barat.⁵

Berdasarkan kasus di atas, telah terjadinya perburuan beruang madu yang dilindungi di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Namun, perburuan ini tidak hanya melalui perdagangan secara konvensional, tetapi juga melalui media online. Salah satunya *Media Sosial facebook*. Banyak di temukan grup maupun akun memperjualbelikan satwa langka yang dilindungi seperti, grup jual beli hewan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung dan sekitarnya, tempat jual beli peliharaan di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, jual beli hewan berkualitas Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung dan lain-lain.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perburuan beruang madu yang dilindungi belum berjalan secara maksimal. Maka perlu ada kerjasama dari pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung dan untuk mengungkap kasus perburuan satwa yang dilindungi Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, sehingga dapat menekan kepunahan berbagai jenis satwa yang dilindungi yang merupakan kebanggaan bangsa Indonesia.

⁵<https://Lampung.Tribunnews.Com/2018/08/12/Empat-Tersangka-Perdagangan-Satwa-Dilindungi-Buru-Beruang-Madu-Di-Tnbbs>

⁶ <http://www.google.co.id/search?safe=strict&client=ucweb-bookmark&oq=skripsi+tentang+analisis+yuridis+penegakan+hukum+terhadap+tindak+pidana+perburuan+liar&aqs=mobile-gws-lite.&source=hp&q=srikripsi+tentang+analisis+yuridis+penegakan+hukum+terhadap+tindak+pidana+perburuan+liar>

Penegakan hukum terhadap satwa yang di lindungi khususnya Beruang Madu belum berjalan secara maksimal, Seharusnya penegakan hukum harus tetap dilakukan secara tegas lagikarena jika tidak maka akan terjadi kejadian kepunahan berbagai jenis satwa yang dilindungi secara terus menerus. Penegakan hukum juga melibatkan berbagai pihak selain Penyidik, badan pengawas TNBBS Kabupaten Pesisir Barat, kepolisian sector dan polisi kehutanan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak PidanaPerburuan Beruang Madu (Studi di Wilayah Pesisir Barat)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perburuan Beruang Madu di Kabupaten Pesisir Barat?
- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana perburuan Beruang Madu di Kabupaten Pesisir Barat?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hukum pidana terkait objek penegakan hukum tindak pidana terhadap satwa yang di lindungi terutama perburuan beruang

madu yang studinya di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Ruang lingkup lokasi adalah dalam penelitian ini sendiri pada Polres Lampung Barat, Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat akan dilaksanakan pada Tahun 2020.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perburuan Beruang Madu di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perburuan Beruang Madu di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian ini meliputi dua aspek yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya hukum pidana khususnya terkait masalah perburuan beruang madu yang dilindungi.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis selanjutnya.

b. Kegunaan Paktis

1. Menjadi wahana bagi penelitian untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan tindak pidana perburuan beruang madu yang dilindungi terjadi di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Peneliti menggunakan kerangka teori sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian, sehingga setiap pembahasan yang dilakukan memiliki landasan secara teoritis. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum berarti melaksanakan ketentuan didalam masyarakat. Proses penegakan hukum pada kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegakan hukum itu sendiri. Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengadilan kejahatan

yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat.⁷ Menurut pendapat Soerjono Soekanto menyatakan: “penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahapakhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.⁸

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses yang dalam upaya penegakannya juga harus melaksanakan sanksi represif bersama komponen penegakan hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia dan manusia dengan cara mengusahakan ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangan-undang, pelaksanaan proses peradilan pidana, dan mencegah timbulnya penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. Tahap Penegakan Hukum secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap.

Adapun tahap-tahap penegakan hukum tersebut yaitu:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuatan undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya

⁷Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 244.

⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 3.

dalam bentuk peraturan perundang-undang yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahapan ini disebut tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap aplikasi, yaitu penerapan hukum pidana *in concreto* oleh aparat penegak hukum dari kepolisian. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undang yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pidana yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.⁹

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislative pada tahap formulasi, yaitu dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi Apa

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cpta, 1984), hlm.157

yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan system pemidanaan, pada hakekatnya merupakan system kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.¹⁰

Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh (*total enforcement*), dalam arti tidak semua bentuk tindak pidana terhadap pelaku yang telah memenuhi rumusnya dapat dilakukan penuntutan di pengadilan. Tidak dapatnya seseorang dilakukan penuntutan dibatasi oleh undang-undang itu sendiri, misalnya perlu adanya pengaduan lebih dahulu agar suatu tindak pidana dapat di proses.

Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum akibat pengaruh kuat aliran legisme, yang mengutamakan asas legalitas secara ketat, hukum adalah undang-undang, sumber hukum adalah undang-undang sehingga yang dapat menghapus sifat melawan hukum adalah undang-undang. Dalam perkembangannya ajaran tersebut diperluas dengan diterimanya sifat melawan hukum materil, serta diadopsinya hukum adat di dalam hukum positif Indonesia. Dalam perkembangan lebih lanjut diterima ajaran hukum dan masyarakat, apabila masyarakat berubah tentu hukumnya juga berubah.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2005), hlm. 23.

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa penegakan hukum meliputi aspek substansif, aspek struktur (*legal actors*), dan budaya hukum (*legal culture*), maka suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga aspek tersebut.

Adapun aspek-aspek penegakan hukum tersebut yaitu:

1. Aspek substansi atau peraturan perundang-undangan difahami bahwa tidak adaperaturan perundangan-undangan yang isinya lengkap dan mendetail mengatur semua persoalan yang ada di dalam masyarakat karena apabila pembentuk undang-undang akan membuat perundang-undangan semacam itu akan tercipta suatu peraturan perundang-undangan yang sangat mendetil tebal dan mudah sekali ketinggalan zaman. Oleh karena itu sebagian besar peraturan perundang-undangan lebih banyak menentukan hal-hal yang pokok-pokoknya saja yang kemudian lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaannya berupa peraturan pemerintah (PP), Keputusan Presiden (keppres), keputusan menteri (KepMen) dan seterusnya.
2. Aspek struktur atau Persepsi aparat penegak hukum mereka “dapat” melakukan kekerasan terhadap pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan, tetapi persoalan bagaimana kekerasan itu dilakukan, sampai sejauh manakah batas-batas kewenangan aparat penegakhukum melakukan kekerasan, apakah kekerasan itu akan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia menjadi masalah pada saat tindak kekerasan itu terjadi dilapangan.
3. Aspek budaya hukum dapat bersifat positif dan negatif. Budaya hukum positif adalah dalam bentuk adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum baik dalam tindakan preventif, represif maupun kuratif, sedangkan yang bersifat negatif merupakan adanya upaya-upaya dari masyarakat untuk menghentikan proses penegakan hukum dengan menggunakan sarana uang, kekeluargaan, bahkan kebijakan-kebijakan politik.¹¹

b. Teori Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut soerjono soekanto ada lima faktor antara lain:¹²

¹¹Erna Dewi dan Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, Cet. 2.(Bandar Lampung: Fakultas Hukum, 2013), hlm. 50.

¹²Soekanto, *Faktor-Fakator Yang Mempengaruhui Penegakan Hukum*, hlm. 5.

1. Faktor hukum

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antarakepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Pada hakekatnya hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat dan iluman atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lain bahada yang dipergunakan harus jelas, sederhana dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada masyarakat yang terkena perundang-undangan.

2. Faktor Penegak Hukum

Berjalannya fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting. Menurut J.E Sahetapy yang menyatakan bahwa:

“Dalam rangka penegakan hukum dan imlementasi penegakan hukum bahwa penegkan hukum tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (insklusif manusinya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.”¹³

Penegakan hukum menyakut kepribadian dan mentalitas penegak hukum artinya hukum identik dengan tingkah lagu nyata petugas atau penegak hukum. Maka penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus tepat menjaga citra dan

¹³ J.E Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 78.

wibawa penegak hukum, agar kualitas aparat penegak hukum tidak rendah dikalangan masyarakat.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Faktor sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang mempunyai fungsi sebagai faktor pendukung. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Adanya kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikatorberfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang nyadari bahwa setiap warga turut serta alam penegak hukum urusan penegak hukum menjadi salah satu faktor penghambat penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sehari-hari orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan menurut soerjono soekanto, mempunyai fungsi yang sangat benar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengaerti sebagaimana seharusnya bertidak,berbuat, dan menentukan sikap kalua mereka berhubungan dengan orang lain.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁴ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan memilah mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing.
- b. Yuridis adalah hukum baik secara tertulis maupun lisan. Yuridis yang tertulis diantaranya adalah undang-undang sedangkan yuridis yang berupa lisan adalah hukum adat. Sekalipun dalam bentuk lisan namun adanya adat tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat. Jika seseorang atau beberapa orang melanggar hukum lisan maka dia akan tetap mendapat sanksi. Jika hukum tertulis maka sanksinya adalah dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Namun hukum lisan maka sanksi pelanggaran biasa datang dari masyarakat sendiri.
- c. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukan hati. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera tanpa perasaan tentram dan adil maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm. 103

permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakan hukum dan menjaga ketraman masyarakat diperlukan suatu organ yang disebut Polisi.¹⁵

- d. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁶
- e. Perburuan adalah menangkap dan/atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarang 3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru satwa. Dalam pasal ditegaskan bahwa buru pada dasarnya adalah satwa liar yang tidak dilindungi. Perburuan, adalah pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Perburuan liar merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan.¹⁷
- f. Beruang Madu termasuk *familia ursidae* dan merupakan jenis paling kecil dari kedelapan jenis beruang yang ada di dunia. Beruang ini adalah fauna khas Provinsi Bengkulu sekaligus di pakai sebagai simbol dari Provinsi tersebut. Beruang madu juga merupakan *mascot* dari Kota Balikpapan. Beruang madu di Balikpapan di konservasi di sebuah hutan lindung bernama hutan lindung sungai wain.¹⁸

¹⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 3.

¹⁶Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2008, hlm. 113.

¹⁷ Perburuan Liar. (2015, September 24). Di Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. Diakses pada Pukul 04:03, Maret 2, dari [http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=perburuan liar&oldid=10246472](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=perburuan%20liar&oldid=10246472)

¹⁸ [Htps://id.m.wikipedia.org/wiki/Beruang_madu](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Beruang_madu)

E. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang terdiri dari Pengertian Tentang Penegakan Hukum, Faktor-Faktor Penyebab Perburuan Beruang Madu, Pengertian Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Perburuan Beruang Madu.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian dan penjelasan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perburuan Beruang Madu di Kabupaten Pesisir Barat serta faktor-faktor yang

menghambat penegakan hukum tindak pidana perburuan Beruang Madu di Kabupaten Pesisir Barat.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari penulis yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap perburuan beruang madu di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tentang Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat serana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo¹⁹, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. pentingnya peran penegak hukum dalam memberantas suatu tindak pidana adalah berdasarkan konsep sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Dalam sistem peradilan pidana yang lazim selalu melibatkan dan mencakup subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga pemasyarakatan dan Pengacara.

Penegak hukum untuk masing-masing instrumen berbeda, yaitu *instrumen administrative* atau pemerintah, perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm 24

secara individual maupun secara kelompok bahkan masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentingan umum, sedangkan hukum pidana yang penuntutannya dimonopoli oleh negara yang sebagai alatnya ialah jaksa atau personifikasinya. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih penegakan hukum yang instrument dan penegaknya berbeda itu, maka perlu ada kerja sama atau musyawarah antara penegak hukum, yaitu polisi, jaksa dan pemerintah daerah (gubernur/bupati/walikota).²⁰

Penegakan hukum terkait dengan perburuan satwa yang dilindungi tidak dapat dilepaskan dengan peran kepolisian selaku sebagai sub sistem peradilan pidana yang memegang peran pertama dalam proses penegakan hukum, khususnya melakukan penyidikan bilamana suatu kejadian disangka adalah merupakan suatu tindak pidana. Tindakan kepolisian dalam hal ini selaku penyidik melakukan penyidikan terhadap adanya dugaan terkait telah terjadinya suatu tindakan pidana perburuan satwa yang dilindungi merupakan salah satu upaya penegakan hukum, guna melindungi satwa dari kepunahan. Sehingga harus tetap dijaga kelestariannya dengan penegakan hukum oleh penegak hukum. Terkait dengan penegakan hukum *Lawrence M .fredman* membagi tiga komponen terdiri atas struktur hukum, substansi hukum (peraturan perundang-undangan), dan kultur hukum atau budaya hukum.

1. Struktur merupakan kerangka badannya, tubuh institusional dari system tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batasan-batasannya. Maka, dapat di artikan bahwa struktur itu merupakan institusi-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.²¹

²⁰ Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Saptar Arta Jaya, 1997), hlm.73-74

²¹ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm.15

2. Subtansi merupakan aturan, norma dan pelaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadikan pedoman bagi aparat penegak hukum.
3. Kultur merupakan sikap manusia terhadap hukum (termasuk budaya hukum dan system hukumnya) dan nilai-nilai sosial.²²

Sementara menurut Soerjono Soekanto menyebutkan penegakan hukum terdapat lima faktor yang sangat berpengaruh penting dan saling berkaitan dan memiliki arti netral sehingga dampak positif ataupun negative yang ditimbulkan tergantung dari tiap-tiap faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku
- e. Faktor-faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasari pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²³

Berdasarkan kelima faktor tersebut dikatakan bahwa faktor penegak hukum merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh di dalam penegakan hukum karena berkerjanya hukum di masyarakat sangat di warnai oleh sejauh mana penegak hukum melaksanakan kewajiban dalam menerapkan hukum di masyarakat secara benar.

²²*Ibid.* hlm.17.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta:Grafindo Persada, 1993), hlm.8.

Hal ini juga ditegaskan oleh Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia karena hukum tidak bias tegak dengan sendirinya artinya tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan).²⁴

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum tersebut, aparaturnya penegak hukum dapat diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegak hukum dapat juga ditinjau dari sudut subjeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya berupa aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dari uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya

²⁴Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2002), hlm.7.

yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan negara.

Ada beberapa fungsi penegakan hukum sebagai berikut, yaitu:

a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan bermasyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hukum juga membatasi hal yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur. Karena hukum mempunyai sifat mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum tersebut ditaati anggota masyarakat.

b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin

Hukum mempunyai ciri, sifat, dan daya pengikat, maka hukum dapat memberikan keadilan yang dapat menentukan siapa saja yang bersalah dan siapa yang benar. Hukum dapat menghukum siapa saja bersalah, hukum dapat memaksa peraturan ditaati dan siapa yang melanggar diberi sanksi hukuman.

c. Sebagai penggerak pembangunan

Daya pikat dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.²⁵

B. Faktor-Faktor Penyebab Perburuan Beruang Madu

Faktor-faktor penyebab perburuan beruang madu adalah faktor ekonomi, penegakan hukum, faktor lingkungan yang tidak baik, dan kurangnya kontrol sosial dari keluarga dan lingkungan masyarakat. Selain dari ke empat faktor diatas dalam kejahatan ini terdapat salah satu faktor lainnya yang menjadi penyebab dan bahwa mengakibatkan meningkatnya kejahatan perburuan beruang madu yang dilindungi ini adalah akibat dari sistem hukum indonesia yang tidak atau belum dijalankan dengan baik dan benar oleh semua pihak yang terkait dengan perlindungan terhadap satwa-satwa yang dilindungi tersebut sehingga kontrol dari pemerintah belum maksimal dan memadai yang mana hal ini merupakan bagian dari pada bentuk kontrol sosial.

Pertama, faktor ekonomi dan faktor yang sangat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan,papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang dijadikan alasan para pelaku kejahatan. Terjadinya kejahatan perburuan beruang madu yang dilindungi ini dikarenakan oleh faktor ekonomi dari pelaku yang masih tergolong rendah sedangkan kebutuhannya yang mendesak untuk terpenuhi. Tekanan atau desakan seperti itulah yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan yang merupakan jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya. Ketidakseimbangan inilah

²⁵ <http://www.academia.edu/33344952/Penegakan-Hukum-Pidana-di-Indonesia>.

yang menjadi faktor bagi setiap orang mencari alternatif pekerjaan agar mendapatkan uang yang lebih banyak lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ekonomi yang rendah mengakibatkan atau membuat pelaku menjadi tidak berfikir panjang mengenai dampak dari pada perbuatan yang dilakukan, mereka hanya memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan uang secara cepat dan banyak, tanpa memikirkan akibat perbuatannya yang dapat secara langsung membuat kondisi ekosistem menjadi rusak serta dapat punahnya satwa-satwa tertentu tersebut.

Kedua, faktor penegakan hukum, yakni masih kurangnya kerjasama antar aparat yang memiliki kewenangan sehingga memberikan celah bagi para pelaku untuk melakukan perburuan beruang madu yang dilindungi tersebut dan masih ditemukan adanya oknum atau aparat yang bermain dalam industri penjualan kulit beruang madu tersebut baik dari perijinan penangkapan atau yang lainnya.

Ketiga, faktor kurangnya kontrol sosial dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Kontrol dari pihak keluarga dan masyarakat menjadi suatu komponen yang harusnya berjalan dengan baik. Kontrol yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat tersebut seharusnya dapat menjadi faktor utama dalam melakukan penanggulangan yang bersifat preventif. Hal tersebut diperparah dengan pemerintah yang belum maksimal dengan melakukan perlindungan bagi satwa-satwa terutama beruang madu yang dilindungi. Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari dalam pemerintah itu sendiri, diaman pemerintah kurang maksimal dal melakukan proses perlindungan bagi perburuan beruang madu yang dilindungi, baik dalam bentuk pencegah maupun dalam bentuk penegakan hukum pidana bagi para pelaku perburuan beruang madu

yang dilindungi. Sebaiknya pemerintah bertindak dengan maksimal melakukan dan konsisten dalam melakukan proses perlindungan bagi satwa-satwa terutama perburuan beruang madu yang dilindungi supaya tidak terjadi kepunahan, baik dilakukan dengan menggunakan upaya-upaya preventif maupun dalam upaya respresif, sehingga dapat menghilangkan atau meminimalisir terjadinya perburuan beruang madu yang dilindungi.

Keempat faktor lingkungan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan. Hal tersebut sangat mempengaruhi pula terjadinya perburuan beruang madu yang dilindungi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain, memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan, lingkungan dan pergaulan yang memberi contoh dan teladan yang tidak atau kurang baik, dan lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan sehingga menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut.²⁶

C. Pengertian Tentang Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukuman sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu pederitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara pada seorang atau beberapa orang

²⁶Darul Kutni Almurowi, "Analisis Kriminologis Terhadap Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi," 08 (Mei) 2017, Hlm. 8

sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.²⁷

Pengertian tindak pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit*²⁸ dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuatan undang-undang merumuskan Suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁹

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:³⁰

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 24.

²⁸ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bab 1*, (Jakarta: Grafindo, 2002), hlm.69

²⁹ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa), hlm.62

³⁰ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia), hlm. 91

- b. Defenisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
- c. Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- d. Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melainkan (*natalen* negative), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau malalaikan itu).
- e. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.³¹

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Sementara Moeljatno dan Roeslan Saleh mendefinisikan tindak pidana dengan menggunakan kata perbuatan pidana. Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan mana

³¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 48.

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³²

Roeslan Saleh menegemukakan perbuatan pidana yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang di larang.³³ Maka berdasarkan pengertian diatas perburuan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana karena perbuatan sudah dilarang oleh aturan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas memuat perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana maupun sanksi pidana yang menyangkut segala aktifitas yang dilakukan manusia di kawasan konservasi, baik itu pada flora dan fauna yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi termasuk habitatnya. Secara substansi pengaturan perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana, dan sanksi pidana yang termasuk dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tertera pada pasal 19, 21, 33 dan 40 merupakan suatu kesatuan.

Menurut Bahasa Belanda istilah tindak pidana biasa disebut dengan *strafbaarfeit*. Dalam konsep hukum Indonesia, istilah tindak pidana tersebut sebagai perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik dan

³² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.

³³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru 1981), hlm. 13.

perbuatan yang dilarang. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan Sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.³⁴

Tindak pidana menurut Yulies Tiena Masriani adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukum).³⁵ CST hasil seorang guru besar di salah satu universitas swasta di Jakarta merumuskan tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia.
- b. Perbuatan manusia tersebut harus melawan hukum.
- c. Perbuatan tersebut diancam oleh undang-undang.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan si pelaku. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun kelalaian (*culpa*).³⁶

Secara garis besar masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilarang.
- b. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

³⁴Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 153

³⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 38

³⁶ H. Syahrul Macgmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Malpraktek*, (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012), hlm 304.

c. Pidana yang diancam terhadap pelanggaran itu.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita yang berlaku sekarang ini, tindak pidana dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kejahatan (yang diatur dalam Buku II) dan pelanggaran yang diatur dalam Buku III). Kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan, sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran itu adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang lebih ringan, hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Hukum pidana membagi tindak pidana menjadi dua sifat, yaitu:

1. Delik formil, adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannyatindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Yang menjadi pokok larang dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Misalnya pasal: 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penghasutan, 209 KUHP tentang penyuapan, 242 KUHP tentang sumpah palsu, 362 KUHP tentang pencurian. Pada pencurian misalnya, asal aja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP, tindak pidana sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah

orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau tidak.

2. Delik materil, adalah suatu perbuatan yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana ialah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan.³⁷ Misalnya: pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan sebagainya, 338 KUHP tentang penipuan, harus timbul akibat-akibat secara berurutan kebakaran, matinya si korban, pemberian sesuatu barang.

Menurut Moeljatno Tindak Pidana (*strafbaar feit*). Adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu

Sejak larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak

³⁷ <http://jamilresa.blogspot.com/2016/10/pengertian-delik-formil-dan-delik.html?m=1>

dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Selanjutnya Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*di strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.

Selama mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur-unsur obyektif dibagi menjadi:

- a. Perbuatan orang.
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "*dimuka umum*".

Unsur-unsur subyektif dibagi menjadi:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. Perbuatan (manusia).
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:

1. Unsur subyektif atau pribadi

Yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam detik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c UU No. 3 Tahun 1971 atau pasal 11 UU NO. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut.

2. Unsur obyektif atau non pribadi.

Yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka

umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan, memperberat pidana yang dijatuhkan.

Pentingnya penahanan terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.³⁸

D. Tinjauan Umum Perlindungan Terhadap Tindak Pidana Perburuan

Permasalahan perlindungan hukum tidak terlepas dari suatu bentuk kepatuhan hukum atau ketaatan hukum oleh masyarakat yang *notaben* merupakan obyek yang tidak dapat terpisah di dalam ruang lingkup perlindungan hukum tersebut. Masalah kepatuhan hukum atau ketaatan hukum merupakan suatu unsur dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Sikap hukum (*legal attitude*) di artikan sebagai kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya suatu penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu di taati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya, sehingga akhirnya masyarakat mampu menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya, dan suatu bentuk

³⁸ <http://www.academia.edu/7933833/Pengertian-Tindak-Pidana-di-Indonesia>.

perlindungan hukum mampu terwujud seiring dengan selernya bentuk kepatuhan hukum dalam suatu sikap hukum yang disiplin, sebagaimana tertuang dalam cita perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat serta mengatur ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Sehingga hukum bertujuan menginteraksikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.³⁹Akan tetapi pada kenyataannya perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada manusia yang memiliki berbagai dalam kehidupan bermasyarakat.Satwa sebagai makhluk hidup juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena satwa merupakan makhluk hidup yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia baik secara langsung atau tidak langsung sehingga perlindungan hukum terhadap satwa harus ditegaskan dan dijalankan secara nyata.Dalam Pasal 40 Ayat (2) dan (4) memuat sanksi pidana untuk melindungi satwa yang dilindungi, menentukan:

“Ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ayat (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

³⁹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000),hlm. 53.

E. Tindak Pidana Perburuan Beruang Madu

1. Pengertian Perburuan

Perburuan satwa dilindungi masih marak terjadi. Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan terjadinya perburuan satwa ini, semakin langka satwa tersebut maka semakin tinggi harga satwa tersebut ini merupakan ancaman yang sangat serius bagi kelestarian satwa liar terutama satwa-satwa yang sudah mendekati angka kepunahan.

Kata perburuan berasal dari kata “buru”, menurut peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru Pasal 1 yaitu:

“Berburu adalah menangkap dan/atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarang satwa buru”

Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru ditegaskan bahwa buru pada dasarnya adalah satwa liar yang tidak dilindungi. Perburuan, adalah pengambilan hewan dan tanaman liar secara illegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Perburuan liar merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan.⁴⁰

2. Pengertian Beruang Madu

Beruang madu adalah satwa yang dilindungi yang mana harus dijaga, beruang madu juga hewan di darat berukuran besar yang ada di Indonesia, beruang madu yang besar merupakan salah satu jadi sasaran diburu orang untuk mendapatkan penghasilan yang

⁴⁰Perburuan liar. (2015, September 24). Di Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. Diakses pada 04:03, Maret 2, 2016, dari <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=perburuanliar&oldid=10246472>

lebih besar, dalam kehidupan manusia hal ini dikerenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan dan uang) yang harus dipenuhi setiap hari.

3. Jenis-Jenis Perburuan

Krisis perburuan satwa diberbagai Negara termasuk di Indonesia dipicu dengan adanya pembukaan lahan oleh perusahaan-perusahaan kayu ini memberikan akses mudah ke hutan-hutan karena adanya jalan-jalan angkut kayu. Selain itu juga pembukaan hutan yang besar-besaran untuk keperluan perkebunan, pertanian dan yang lainnya juga membuat akses lebih mudah bagi pemburu, karena ditempat hutan *terfregmentasi* satwa mudah terdeteksi.

Bila dulu perburuan satwa masih mungkin tidak menurunkan populasinya sangat drastis, saat ini sebaliknya karena jumlah manusia yang sangat tinggi, alat perburuan yang modern dengan senjata api dan bahan digunakan untuk berburu satwa untuk dipelihara maupun diperdagangkan ini sangat mengancam penurunan populasi satwa dan kerusakan ekosistem.

Jatna supriatna menjelaskan mengenai macam-macam perburuan sebagai berikut:⁴¹

a. Perburuan Secara Tradisional

Perburuan tradisional pada suku-suku pemburu merupakan bagian dari kehidupan dan merupakan mata pencaharian utamanya untuk memperoleh sumber energi (nutrisi) dalam mempertahankan eksistensinya, secara garis besar perburuan tersebut dapat dikelompokkan kedalam dua jenis perburuan yaitu:

⁴¹ Jatna Supriatna, *Melestarikan Alam Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 108

1. Perburuan yang bersifat umum

Jenis hewan yang diburu tidak terbatas pada satu jenis, tetapi pada berbagai jenis hewan. Sebagai contoh adalah siklus perburuan yang dilakukan di daerah Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung. Perburuan yang dilakukan mengikuti irama alam berdasarkan musim berburu dengan menggunakan peralatan tradisional seperti tombak, boomerang, dan kapak batu, mereka membagi siklus perburuan menjadi enam musim dalam setahun, mereka berburu semata-mata untuk mencukupi kebutuhan kelompoknya. Pemilihan hewan buru dilakukan dengan bijaksana, misalkan berburu beruang madu.

2. Perburuan selektif (spesialisasi)

Jenis hewan yang diburu terbatas pada jenis-jenis hewan tertentu yang terdapat di habitatnya. Kebiasaan lain seperti pada beberapa Desa Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung ada kelompok dari masing-masing Desa tertentu. Perburuan selektif (spesialisasi) ini merupakan sisa kebudayaan nenek moyang manusia pada awal perkembangan sebagai pemburu dan pengumpul, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi keberlangsungan hidupnya tanpa berorientasi pada unsur komersial atau ekonomi.

b. Perburuan modern

Perburuan dewasa ini dipandang sebagai salah satu dari hobi manusia dalam menyalurkan naluri primitifnya. Perlengkapan digunakan senjata api dan senapan angin berbagai kaliber, *cross bow*, dan teropong (binokuler). Selain itu kadangkala menggunakan pula motor dan anjing pelacak. Perburuan dilakukan

lokasi yang ditentukan misalnya Tanam Buru atau Taman Wisata Buru. Dan dilakukan musim berburu dengan izin berburu tertentu dan peraturan-peraturan perburuan yang berlaku. Satwa yang diburu adalah satwa tidak dilindungi undang-undang, jenis satwa yang dianggap hama pada daerah tertentu.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu penelitian ini mengkaji data yang berkaitan tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara *in action* (lansung) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris).⁴²

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari bahan kepustakaan maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu meliputi:

a. Data Primer

Data primer dari penelitian diperoleh dari lapangan, tempat penelitian dilakukan. Adapun subyek/responden dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), hlm. 134.

b. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini, peneliti melakukannya dengan mempelajari peraturan-peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus, ensiklopedi dan seterusnya yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas.

Dalam penyusunan ini, peneliti menggunakan bahan hukum diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai korelasi dengan masalah penelitian, diantaranya:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia “Tumbuhan dan Satwa Liar”

b. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder adalah data yang memberikan penjelasan data primer, yaitu dapat berupa Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil Penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan tersier ialah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penulisan ini, sebanyak 2 (dua) orang yaitu:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Kasatreskrim Polres Lampung Barat | :1 orang |
| 2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> |
| Jumlah | :2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa Buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi Lapangan

Sudi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*) langsung dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara (*interview*) dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan diharapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode pengolahan data yaitu data yang telah terkumpul diolah melalui tahapan-tahapan yaitu:

1. Editing Data

Editing data yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.

3. Sistematisasi Data

Sistematisasi data dilakukan dengan cara penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴³ Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif Adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden atau narasumber secara tertulis atau secara lisan dan perilaku yang nyata. Kemudian dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berpikir yang melihat pada realitas bersifat khusus untuk kemudian menarik kesimpulan secara umum.

⁴³Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 1993), hlm.225

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan di atas, dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perburuan beruang madu oleh Polres Lampung Barat terhadap tindak pidana perburuan hewan sesuai dengan aplikasi dalam penegakan hukum pidana. Tahap aplikasi ini dilaksanakan oleh penyidik Polres Lampung Barat dengan penyidikan yang dituangkan ke dalam berita acara secara tertulis untuk selanjutnya dibuat dalam satu bendel kertas bersampul berkas perkara lengkap dengan daftar isi, daftar saksi, daftar tersangka dan daftar barang bukti. Setiap berkas perkara tersebut diterima dan dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, maka akan diproses secara hukum oleh kepolisian telah selesai dan selanjutnya diproses secara hukum oleh pihak Kejaksaan dan Pengadilan.
2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan hewan terdiri dari substansi hukum yaitu rendahnya ancaman terhadap pelaku tindak pidana perburuan hewan terutama beruang madu satwa yang dilindungi, faktor aparat penegak hukum kurangnya personil penyidik Polres Lampung Barat yang khusus melakukan penyidikan tindak pidana perburuan hewan, faktor sarana dan prasarana, yaitu tidak adanya klinik khusus hewan di

Kabupaten Lampung Barat, yang berguna untuk memastikan bahwa telah terjadi perburuan terhadap hewan. Faktor Masyarakat, yaitu minimnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum terhadap pelaku perburuan hewan. Masyarakat dalam hal ini menganggap bahwa kegiatan berburu merupakan kebiasaan dan sarana untuk menyalurkan hobi dan bukan sebagai tindak pidana. Faktor Budaya, yaitu masyarakat masih memilih kompromi (musyawarah) dalam menyelesaikan perkara pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam penelitian ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum disarankan untuk menjatuhkan pidana yang berat lagi terhadap pelaku tindak pidana perburuan hewan terutama beruang madu, hal ini penting dilakukan dalam rangka memberikan efek jera dan sebagai upaya untuk meminimalisasi tindak pidana yang serupa di masa-masa yang akan datang. Dan denda dalam perburuan beruang madu ini masih cukup rendah (kecil) .
2. Pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi pada terjadinya tindak pidana perburuan hewan hendaknya dioptimalkan dalam rangka menjaga kelestarian hewan dari kepunahan apabila terus menerus dijadikan sebagai sasaran berburu oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Pengantar Hukum Pidana Bab 1*. Grafindo, Jakarta, 2002.
- Dewi Erna dan Firanefi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum, 2013.
- Direktorat Jendral Bea dan cukai. *Jaga Alam, Lindungi Flora dan Fauna Indonesia*. Jakarta: Warta Bea dan cukai, 2015.
- H. Syahrul Macgmud. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Malpraktek*. Bandung: Karya Putra Darwati, 2012.
- Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sapta Arta Jaya, 1997.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Iskandar, Johan. *Keaneka-an Hayati Jenis Binatang: Manfaat Ekologi Bagi Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1993.
- J.E Sahetapy. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

- Lawrence M. Friedman. 2013, *System Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi, Barda Nawawi Arif. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1984.
- Poernomo Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghlmia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Raharjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 2002.
- Sapari Imam Asyari. *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Supriatna, Jatna. *Melestarikan Alam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986.
- Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

C. Sumber Lain

Perburuan liar. (2015, September 24). Di Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. Diakses pada 04:03, Maret 2, 2016, dari <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=perburuanliar&oldid=10246472>

<http://www.academia.edu/7933833/Pengertian-Tindak-Pidana-di-Indonesia>.

<http://jamilresa.blogspot.com/2016/10/pengertian-delik-formil-dan-delik.html?m=1>
<http://www.academia.edu/33344952/Penegakan-Hukum-Pidana-di-Indonesia>

Perburuan Liar. (2015, September 24). Di Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. Diakses pada Pukul 04:03, Maret 2, dari [http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=perburuan liar&oldid=10246472](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=perburuan%20liar&oldid=10246472)

[Htps://id.m.wikipedia.org/wiki/Beruang_madu](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Beruang_madu)

[Htps://Lampung.Tribunnews.Com/2018/08/12/Empat-Tersangka-Perdagangan-Satwa-Dilindungi- Buru-Beruang-Madu-Di-Tnbbs](https://Lampung.Tribunnews.Com/2018/08/12/Empat-Tersangka-Perdagangan-Satwa-Dilindungi- Buru-Beruang-Madu-Di-Tnbbs)

<http://www.google.co.id/search?safe=strict&client=ucweb-b-bookmark&oq=skripsi+tentang+analisis+yuridis+penegakan+hukum+terhadap+tindak+pidana+perburuan+liar&aqs=mobile-gws-lite.&source=hp&q=srikripsi+tentang+analisis+yuridis+penegakan+hukum+terhadap+tindak+pidana+perburuan+liar>

<http://profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.WmlvzPmnHIU> diakses pada 18 Januari 2018 jam.23.30 wib